



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 12 Pacitan, Telp. (0357) 881036
Website : bkd.pacitan.go.id.email : bkd@pacitankab.go.id

Pacitan, 22-September 2025

Nomor : 800.1.3.2/ 1909 /408.54/2025
Sifat : Penting / Segera
Lampiran : 2 (dua) daftar
Perihal : Pemberitahuan Usul Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil
mulai Periode Oktober Tahun
2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan
Di
PACITAN

Mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pada BAB II Pasal 2 disebutkan bahwa, Periode Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan pada tanggal **1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November dan 1 Desember setiap tahun**, kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian.

Sesuai dengan hal tersebut diatas dan demi kelancaran proses administrasi kenaikan pangkat, dimohon bantuannya untuk segera menyampaikan kelengkapan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkup Satuan Kerja masing-masing yang telah memenuhi persyaratan melalui Aplikasi SI-AKIK dengan ketentuan dan kelengkapan sebagaimana tercantum pada lampiran II daftar lampiran surat ini disertai dengan pengantar usul disampaikan kepada Bupati Pacitan dan tembusan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan.

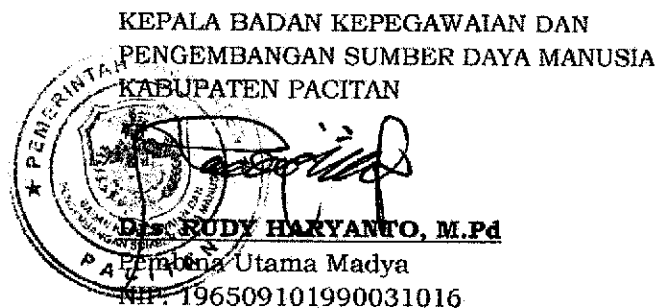
Sebelum menyampaikan usul, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus melaksanakan input data usulan ke aplikasi SIASN, maka kelengkapan usulan kenaikan

pangkat dapat kami terima **3 (tiga) bulan** sebelum periode kenaikan pangkat dimaksud.

Lain-lain :

- a. Untuk Bagian Umum Setda harap segera menyampaikan informasi ini kepada PNS lingkup Sekretariat melalui Kepala Bagian masing-masing sekaligus bertanggung jawab atas usulan kenaikan pangkatnya;
- b. Untuk kelengkapan sebagaimana daftar lampiran II berupa hasil scanning bentuk PDF dengan ukuran file antara 1,5 MB s/d 2 MB (per dokumen).

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Bupati Pacitan
(Sebagai laporan)

Lampiran I : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pacitan
Tanggal : 22 September 2025
Nomor : 800.1.3.2/1909/408.54/2025

**TAHAP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT SETIAP PERIODE
MELALUI APLIKASI SI-AKIK**

NO	PERIODE	WAKTU
1	Januari	1 Oktober s/d 31 Oktober
2	Februari	1 November s/d 30 November
3	Maret	1 Desember s/d 31 Desember
4	April	1 Januari s/d 31 Januari
5	Mei	1 Februari s/d 28 Februari
6	Juni	1 Maret s/d 31 Maret
7	Juli	1 April s/d 30 April
8	Agustus	1 Mei s/d 31 Mei
9	September	1 Juni s/d 30 Juni
10	Oktober	1 Juli s/d 31 Juli
11	November	1 Agustus s/d 31 Agustus
12	Desember	1 September s/d 30 September

SCANNING PDF KELENGKAPAN SI-AKIK

Lampiran I I : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pacitan
Tanggal : 21 September 2025
Nomor : 800.1.3.2/1909 /408.54/2025

No	Scaning Berkas	Format File	Kenaikan Pangkat					Contoh	Keterangan
			Reguler	Jabatan Fungsional	PI	Jabatan Struktural	Tugas Belajar		
1.	SK CPNS	SK_CPNS_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SK_CPNS_198306132015031001	
2.	SK PNS	SK_PNS_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SK_PNS_198306132015031001	
3.	SK Kenaikan Pangkat Terakhir	SK_KP_GOLRU_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SK_KP_31_198306132015031001	Golongan Ruang dalam angka
4.	SK Jabatan	SK_JABATAN_NIP	✓		✓	✓	✓	SK_JABATAN_198306132015031001	Khusus untuk Jabatan Struktural yang terdiri dari SK Jabatan, Lampiran SK Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan dan SPMT dijadikan satu paket (file) dan untuk Golru IV/c keatas ditambah Berita Acara Sumpah Jabatan
5.	SK Jabatan Fungsional	SK_JABFUNG_NIP		✓				SK_JABFUNG_198306132015031001	
6.	Dokumen Penilaian Kinerja 1 Tahun Terakhir	SKP_TAHUN_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SKP_2024_198306132015031001	
7.	Dokumen Penilaian Kinerja 2 Tahun Terakhir	SKP_TAHUN_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SKP_2023_198306132015031001	
8.	Riwayat PAK	PAK_NIP		✓				PAK_198306132015031001	Angka Kredit di SK KP Terakhir sampai Angka Kredit untuk usulan
9.	Ijazah / Ijazah + Profesi Terakhir	IJAZAH_SMA/S1/S2_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	IJAZAH_S1_198306132015031001	
10.	Transkrip Nilai	TRANSKRIP_SMA/S1/S2_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	TRANSKRIP_S1_198306132015031001	
11.	STLUD	STLUD_NIP	✓			✓		STLUD_198306132015031001	Reguler : II/d ke III/a Struktural : III/d ke IV/a
12.	STLUPI	STLUPI_NIP			✓			STLUPI_198306132015031001	Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah
13.	Uraian Tugas	URAIAN_TUGAS_NIP			✓			URAIAN_TUGAS_198306132015031001	Bagi kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah

14.	SK Tugas Belajar	TUBEL_TAHUN_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	TUBEL_2009_198306132015011001	Bagi yang mengajukan tambahan pendidikan/kenaikan pangkat dengan berstatus mahasiswa tugas belajar
15.	Surat Ijin Belajar	IBEL_TAHUN_NIP	✓	✓	✓	✓		IBEL_2012_198306132015031001	Bagi yang mengajukan tambahan pendidikan
16.	Diklat PIM III	SK_PIM_NIP				✓		SK_PIM_198306132015031001	Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Administrator (Eselon III)
17.	Surat Usulan dari OPD	OPD_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	OPD_198306132015031001	
18.	Peretujuan Formasi yang sudah ditetapkan MENPAN	FORMASI_TAHUN_NIP		✓				FORMASI_2024_198306132015031001	
19.	Peta Jabatan	PETAJAB_TAHUN_NIP		✓				PETAJAB_2024_198306132015031001	
20.	Sertifikat Uji Kompetensi	UKOM_TAHUN_NIP		✓				UKOM_2024_198306132015031001	Pengangkatan pertama/kenaikan jabatan/perpindahan jabatan

*) yang belum masuk dalam list namun diperlukan bisa konfirmasi ke BKPSDM Pacitan untuk ditambahkan

) **Maksimal ukuran file 2 MB / per document



PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan percepatan pengembangan karier melalui pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada negara, perlu menambah periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

**BAB II
PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT**

Pasal 2

Periode Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, dan 1 Desember setiap tahun.

**BAB III KETENTUAN
PENUTUP**

Pasal 3

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 563), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 660